




RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKSERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



DPPAPMD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024, merupakan dokumen tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 akan digunakan untuk penyesuaian dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Mungkin dalam penyusunannya masih ada kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini berguna dan bermanfaat.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



LAKSANA SAKTI, AP., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19751211 199501 1 001

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4 REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rancangan Renja Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dokumen perencanaan yang disusun sebagai perencanaan yang komprehensif untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis), yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Pagu anggaran dalam Rencana Kerja Tahun 2024 telah di efisiensi dari pagu rancangan Renja Tahun 2024, karena anggaran pada Tahun 2024 menyesuaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun Anggaran 2024. Tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024 akan digunakan untuk penyesuaian dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 175 Ayat (2), Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM dan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma Prosedur dan Kriteria (NSPK), sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam pasal 139 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan
5. Penutup


Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-

2025, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum Perangkat Daerah yang merupakan wadah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, atau antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan dengan Perangkat Daerah. Peran forum Perangkat Daerah dapat mendorong penerapan pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan dari atas ke bawah (*topdown planning*), yang diselaraskan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah secara lebih detail dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



*Sumber Data: Permendagri 86/2017

1.1.4 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Dalam penyusunannya juga harus memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Renja Perangkat Daerah juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan APBN. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.2.

The diagram illustrates the National Budgeting System (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) across three levels: Pusat (Central), Daerah (Regional), and Kabupaten/Kota (District/City). It shows the flow of planning documents and budgetary decisions.

Central Level (Pemerintah Pusat):

- RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Nasional** (National Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Nasional** leads to **RKP** (National Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Disseminated).
- RPJM Nasional** leads to **Renstra K/L** (National Medium-Term Strategic Plan for Ministry/Agency) via *Pedoman*.
- Renstra K/L** leads to **Renja K/L** (National Medium-Term Action Plan for Ministry/Agency) via *Pedoman*.
- Renja K/L** leads to **RKA K/L** (National Medium-Term Allocation Plan for Ministry/Agency) via *Pedoman*.
- RKA K/L** leads to **Rincian APBN** (Detailed National Budget) via *Pedoman*.
- RKP** leads to **RAPBN** (National Regional Allocation Plan) via *Pedoman*.
- RAPBN** leads to **APBN** (National Budget) via *Pedoman*.
- APBN** leads to **Rincian APBN** via *Pedoman*.

Regional Level (Pemerintah Daerah):

- RPJM Provinsi** (Provincial Medium-Term Development Plan) leads to **RPJMD Kab/Kota** (District/City Medium-Term Development Plan) via *Dijabarkan*.
- RPJMD Kab/Kota** leads to **RKPD** (District/City Regional Development Plan) via *Dijabarkan*.
- RPJMD Kab/Kota** leads to **Renstra SKPD** (District/City Medium-Term Strategic Plan for Sub-District/Agency) via *Pedoman*.
- Renstra SKPD** leads to **Renja SKPD** (District/City Medium-Term Action Plan for Sub-District/Agency) via *Pedoman*.
- Renja SKPD** leads to **RKA SKPD** (District/City Medium-Term Allocation Plan for Sub-District/Agency) via *Pedoman*.
- RKA SKPD** leads to **Rincian APBD** (Detailed District/City Budget) via *Pedoman*.
- RKPD** leads to **RAPBD** (District/City Regional Allocation Plan) via *Pedoman*.
- RAPBD** leads to **APBD** (District/City Budget) via *Pedoman*.
- APBD** leads to **Rincian APBD** via *Pedoman*.

Inter-level Interactions:

- RPJP Nasional** leads to **RPJM Provinsi** via *Diajukan* (Submitted).
- RPJM Nasional** leads to **RPJMD Kab/Kota** via *Diperhatikan* (Noticed/Reviewed).
- RPJMD Kab/Kota** leads to **RKP** via *Diserahkan melalui Musrenbang* (Submitted through Musrenbang).
- RKP** leads to **Renstra K/L** via *Diajukan*.

Legal Basis:

- UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Law No. 25/2004 on the National Development Planning System).
- UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara (Law No. 17/2003 on State Finance).

1. *Permendagri 86/2017, Pemendagri 22/2018 sebagai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, monitoring, penganggaran dan evaluasi serta tugas fungsi Perangkat Daerah*
2. *Dokumen RKPD tahun 2024*
3. *Renstra Perangkat Daerah*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 91 Seri D Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 130 Seri E Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 34 Seri E Nomor 30).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud:

- 1) Menjabarkan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo periode 1 (satu) tahun untuk Tahun 2024;
- 2) Menyelaraskan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, evaluasi kinerja tahun lalu dan Renstra.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah:

- 1) Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan;

- 2) Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakserta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
- 3) Meningkatnya kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakserta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Purworejo

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susun angaris besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahun Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Tabel yang disajikan adalah Tabel T-C 29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel yang disajikan adalah tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yaitu Tabel T-C.30.

2.3 Isu-

isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisi uraian mengenai:

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikanuraianmengenai:

- Prosesyangdilakukanyaitumembandingkanantararancangana walRKPDdenganhasilanalisiskebutuhan;

Tabelyangdisajikan adalahTabelT-C.31

2.5 PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat.

TabelyangdisajikanadalahTabelT-C.32.

BABIII.TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH.

3.1 TelaahanterhadapKebijakanNasional.

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritaspembangunannasionaldanyang terkait dengan tugas pokokdanfungsiPerangkatDaerah.

3.2 TujuandansasaranRenjaPerangkatDaerah.

Perumusantujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting penyelenggaraantugasdanfungsiPerangkatDaerahyangdikaitka ndengansasaran targetkinerjaRenstraPerangkatDaerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Berisikanpenjelasanmengenai:

Tabelyangdisajikanadalahtabelrencanaprogramdankegiatan,yaituTabel Pemutakhiran dan T-C.33.

BABIV.RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH

TabelyangdisajikanadalahTabel4.1dan Tabel 4.2.

BABV.PENUTUP

Berisikanuraianpenutup,berupa:

- a. Catatanpentingyangperlumendapatperhatian,baikdalamrangk
a
pelaksanaannyamaupunseandainyaketersediaananggarantida
ksesuai dengankebutuhan.
- b. Kaidah-kaidahpelaksanaan.
- c. Rencanatindaklanjut.

BAB II
HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAH
TAHUNLALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana Tabel TC.29 (terlampir).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya adalah:

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Sasaran DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|----|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga Indeks | 74,16 | 74,16 |
| 2 | Meningkatnya Kerjasama Desa | Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa | 0,6302 | 0,7135 |
| 3 | Meningkatnyakualitas pelayanan publik | Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 84 | 85,22 |

I. Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender,
PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak.

Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga melalui Pedoman Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. Melalui pedoman tersebut, perspektif gender dan

perspektif hak anak diharapkan dapat menjadi prioritas dalam melakukan pelayanan terhadap keluarga.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)
3. Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa
4. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tertangani secara maksimal
5. Pengurus P2TP2A dan jejaring dapat berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan
6. Tersedianya data kasus kekerasan yang akurat dan terinput tepat waktu

b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran

1. Implementasi PPRG belum optimal
2. Keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud
3. Alokasi anggaran belum menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
4. Kurangnya memahami dan perhatian dari lembaga masyarakat, dunia usaha, perangkat daerah dalam penganggaran pemenuhan hak anak.
5. Masih minimnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan.
6. Kurangnya pemahaman di Desa tentang pencegahan kekerasan
7. Keterbatasan kemampuan SDM pengurus P2TP2A
8. Pada saat Pelatihan Trust and Safety Training Internet Aman yang diundang tidak semua hadir
9. Kesulitan dalam menyajikan data yang akurat serta dalam membuat rencana program dan kegiatan.
10. Kurangnya peran serta perempuan dalam membantu perekonomian keluarga.

11. Kurangnya tempat layanan bermain anak yang berstandarisasi

c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Adanya Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa
2. Meningkatnya koordinasi pengurus P2TP2A Kabupaten.
3. Adanya Pelatihan bagi Pengurus P2TP2A dan jejaring
4. Perencanaan Penjadwalan untuk Ketua P2TP2A
5. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh media komunikasi untuk menginformasikan Alur Pelaporan kekerasan dan SOP Penanganan Kasus Kekerasan.
6. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
7. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

II. Meningkatnya Kerjasama Desa

Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi desa melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif dengan indikator kinerja persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa dengan sasaran terbentuknya kerjasama Desa, yang menjadi parameter perhitungannya yaitu persentase kawasan perdesaan yang tertangani dengan kriteria tercapai (100%). Jumlah realisasi kawasan perdesaan yang tertangani di tahun 2022 adalah terbentuknya 17 rintisan kawasan perdesaan di 16 kecamatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Meningkatnya peran aktif pemerintah desa dan masyarakatnya untuk membentuk BUMDesa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi antar desa di kawasan perdesaan.

Untuk penyiapan menjadi kawasan perdesaan telah dibentuk BUMDesa, sebagai berikut:

1. BUM Desa bersama : 13
2. BUM Desa bersama LKD : 15

| | |
|-------------|-------|
| 3. BUM Desa | : 414 |
| Jumlah | : 442 |

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi antar desa melalui pembentukan BUMDesa Bersama serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa Bersama.
- 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
- 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG melalui Posyantek serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang Posyantek.
- 4) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kawasan perdesaan masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- 5) Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah

daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendamping kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintahan yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.

- 3) Konsistensi berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.
- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan kawasan perdesaan

Pengajuan kesesuaian pada prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayan kawasan perdesaan dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

III. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari DAU untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan dan pelatihan;
- 2) Pengajuan kesesuaian prioritas anggaran pada kegiatan penyediaan sarana prasarana penunjang kerja sesuai dengan hasil kebutuhan.

B. Analisis Capaian Kinerja Program

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Keberhasilan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program Tersedianya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender sebesar 100% dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan. Menyadari bahwa kinerja pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri Nomor. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang repsonsif gender,

yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
 - 1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - 2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG).Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo : 41 OPD telah membuat dokumen GAP dan GBS.
- b) Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode :
 - 1. Gender Analysis Pathway (GAP).
 - 2. Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender(GBS/PAG).
- c) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.
 - 1. Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG.
 - 2. Memberikan pemahaman tentang anggaran responsif gender di Desa.Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender yaitu:
 - 1. Mengadakan Pelatihan dan mensosialisasikan tentang anggaran responsif gender di Desa.
 - 2. Fasilitasi dan Monev GAP GBS OPD.

2. Program Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara Komprehensif sebesar 100%, dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan terpenuhinya pelayanan dan pendampingan korban KDRT yang meliputi pemeriksaan visum et repertum, visum et

psikatrikum, operasional Tenaga Ahli, rumah perlindungan, operasional pendampingan dan penjangkauan korban.

- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
 - 1. Pelayanan Visum et psikiatrikum bagi korban kekerasan
 - 2. Tersedianya Rumah Aman/ Rumah Perlindungan
 - 3. Terlaksananya Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan
- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 - 1. Terlayannya Visum et Psikiatrikum dengan baik
 - 2. Tersedianya rumah perlindungan bagi korban kekerasan
 - 3. Terdampingnya korban kekerasan
- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rujukan bagi korban kekerasan yaitu :
 - 1. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
 - 2. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Keberhasilan program Peningkatan Kualitas Keluarga telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluargasebesar 20%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tujuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta ekonomi keluarga.

- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

 - 1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga;
 2. Diharapkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman serta dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian di keluarga dan lingkungan masyarakat;
 3. Dan kedepannya kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan sehingga angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat meningkat.
- c) Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :
Sosialisasi/pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Keberhasilan program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Tersedianya Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data sebesar 100%, dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tujuan dapat tersedianya data gender dan anak yang akurat.

- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan : Rakor Pengelola Data SIGA
- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Mendorong penyajian dan advokasi data pilah gender dan anak menjadi bagian integral dari sistem data daerah serta base line perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.
- c) Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :
1. Membuat komitmen kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dan membahas data pilah gender dan anak.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Keberhasilan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Pemenuhan Hak Anak target sebesar 83,5%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mempunyai tujuan :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- b. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan jadwal yang sudah ditentukan
3. Perencanaan Penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak

- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
2. Pencapaian indikator untuk Kabupaten Layak Anak

- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare

2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Keberhasilan program Perlindungan Khusus Anak telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Anak Memerlukan Perlindungan Khusus secara Komprehensif sebesar 100%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Perlindungan Khusus Anak mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
 2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
 3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.
- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :
1. Adanya Rapat Tim Pengelola Kegiatan
 2. Adanya Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
 2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
 3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.
- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :
1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare

2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

7. Program Adminisitrasi Pemerintahan Desa

Keberhasilan program Administrasi Pemerintahan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tertibnya administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 100% dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Program Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

1. Telaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
3. Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
4. Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
5. Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Desa
6. Dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa; Pembinaan Profil Desa dan Kelurahan; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
7. Meningkatnya pengethuan anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.
8. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa di 16 Desa yang difasilitasi terhadap pentingnya penetapan dan penegasan batas desa.
9. Telaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa berbasis Siskeudes
10. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
11. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
12. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer,

ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel

13. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa, dokumen fasilitasi permohonan ijin Gubernur dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa terdampak PSN Bendungan Bener dan laporan inventarisasi aset desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.
 14. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, ketersediaan buku administrasi pemerintahan desa, dokumen pembinaan/pelatihan administrasi Pemerintahan desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.
 15. Memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan/kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam tata kelola keuangan desa, pengelolaan dana transfer desa, tatacara pengadaan barang/jasa, terpeliharanya kompetensi implementasi Siskeudes. pengelolaan aset desa dan administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, mengikuti webinar/workshop dan/atau pendampingan/ monev tingkat kecamatan dan/atau tingkat desa.
 16. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.
 17. Terbayarnya jaminan sosial iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
- Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Tim pelaksana kegiatan yang kompeten
 2. Tingginya integritas karyawan/karyawati di DPPPAPMD yang melaksanakan sub kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
 3. Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa
 4. Ketersediaan dokumen dan/atau data/informasi yang update, valid, tertib, tepat waktu dan akuntabel.
 5. Komitmen, kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, Aparat Pendes, Kecamatan dan OPD Terkait dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
- b) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan , keuangan dan aset desa
 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Kecamatan dan Desa
 3. Peningkatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa
 4. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi di lapangan.
 5. Ketersediaan dokumen, data/informasi dan pelaporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, tahapan pengelolaan keuangan, dan/atau pelaksanaan dana transfer dan aset desa yang tertib, benar, tepat waktu, valid dan akuntabel
 6. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa dan aset desa.
 7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
 8. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 9. Peningkatan Klasifikasi BUMDesa
 10. Peningkatan Pengisian/ updating Profil Desa dan Kelurahan
 11. Peningkatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

12. Peningkatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat :
1. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. Mengusulkan anggaran kegiatan dan alokasi dana transfer desa berbasis data yang valid.
 4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
 5. Pembinaan serta Pendampingan BUMDesa
 6. Mengusulkan perubahan anggaran untuk sub.kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas anggota BPD
 7. Mengusulkan perubahan anggaran untuk sub.kegiatan Fasilitas Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 8. Mengusulkan perubahan anggaran untuk sub.kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.

8. Program Penataan Desa

Keberhasilan program Penataan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Terlaksananya Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 100% dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program Penataan Desa mempunyai tujuan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Desa lebih representatif.
 2. Meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa.
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa yang lebih memadai.
- a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
1. Kelengkapan berkas proposal pengajuan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Desa
 2. Kepatuhan dari Desa terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah ditargetkan.
 3. Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa
 4. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan sarana dan prasarana Desa .
- b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindaklanjut ke depan
1. Bimbingan dan pendampingan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa.
 2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa.
- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa
1. meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
 2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.

9. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Keberhasilan program Peningkatan Kerjasama Desa telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: terbentuknya kerjasama Desa sebesar 36,67% atau 172 Desa dari 469 Desa, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Program Peningkatan Kerjasama Desa mempunyai tujuan :

1. Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.
 2. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dikembangkan lebih maksimal dengan dukungan Desa atau Pihak lainnya.
 3. Agar kerja sama yang dilaksanakan oleh Desa dapat didokumenkan dengan baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat lebih terjamin.
 4. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan yang ditetapkan.
 5. Agar pengembangan potensi ataupun pemecahan masalah pada kawasan perdesaan yang ditetapkan dapat teratasi.
 6. Agar pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan dapat terdokumentasikan dengan baik.
- a) Analisa penyebab keberhasilan, Keberhasilan tersebut dengan dukungan :
1. Adanya sosialisasi tentang manfaat kerja sama Desa serta manfaat pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Adanya kesadaran dari Desa untuk melakukan kerja sama dengan Desa atau Pihak lainnya dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.
 3. Adanya kesadaran membentuk kawasan perdesaan untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan dalam satu kawasan perdesaan
- b) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindaklanjut ke depan :
1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.

c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan :

1. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Keberhasilan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% dengan di dukung 1(satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Posyandu mempunyai tujuan :

1. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi.
2. Mewadahi pemberdayaan Masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan kinerja sesuai potensi daerah.
3. Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai 10 Program Pokok PKK yang meliputi: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.yang tetuang dalam semua Kelompok Program Kerja (Pokja) I, II, III, IV.

5. Mengelola Program Penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong
6. Mengelola Program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan bekoperasi.
7. Mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata tata laksana rumah tangga
8. Mengelola program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
9. Melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
10. Menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra usaka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
11. Mengidentiikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan posyantek antar desa dan posantekdes.
12. Mengidentifikasi kendala kendala permasalahan dan mencari Solusi dalam penerapan TTG di wilayah Kecamatan dan Desa
13. Mendorong Pemerintah Desa agar dapat menyusun rencana tindak lanjut pengembangan dan penerapan TTG di Wilayah pedesaan melalui Posyantek Desa.
14. Memberikan motiasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menggali potensi pengembangan TTG di Wilaah masing-masing melalui inovasi dan kreatifitas pengurus Posyantek antar desa dan posyantekdes.
15. Menambah dan Menumbuh kembangkan Posyantekdes baru
16. Memantau melaksanakan pembangunan di Desa/Kelurahan dan memonitor secara langsung hasil pembangunan baik didesa maupun kelurahan baik yg bersumber dari APBD Pusat, Prop, dan APBD II.
17. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masukan dari masyarakat secara langsung melalui forum dialog interaktif yang diharapkan dapat beralan dua arah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

18. Pemanfaatan dana desa sudah sesuai aturan yang berlaku
 19. Sebagai wahana silaturahmi antara Bupati beserta Jajarannya dengan Masyarakat.
 20. Sebagai upaya Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan harapan dalam rangka mensukseskan program-program yang telah dicanangkan, Pemerintah dan Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang sama.
 21. Sebagai upaya mendorong pengembangan desa melalui upaya-upaya percepatan pembangunan di segala bidang, melalui berbagai kebijakan khususnya pemberian bantuan kepada desa dan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
 22. Mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 23. Mengetahui sejauh mana peran masyarakat dengan mengaktifkan kerjasama unsur TNI dalam pelaksanaan pembangunan desa.
 24. Menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli Bangsa Indonesia.
 25. Meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 26. Meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan.
 27. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- a) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja :
1. Tersosialisasinya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pokjanal posyandu kecamatan.
 2. SDM Kader Posyandu semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab.

3. Tekelolanya dengan baik Program Penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong oleh semua anggota Kelompok Pokja I.
4. Tekelolanya dengan baik Program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan bekoperasi oleh semua anggota Kelompok Pokja II.
5. Tekelolanya dengan baik mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata tata laksana Rumah Tangga oleh semua anggota Kelompok Pokja III.
6. Tekelolanya dengan baik Megelola program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat oleh semua anggota Kelompok Pokja IV.
7. SDM pengurus PKK semakin meningkat dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab.
8. Penyusunan dokumen data dasar Pasar dan pembinaan pengelolaan pasar tradisional serta pelaku usaha yang ada didalamnya yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
9. Penyusunan dokumen data dasar pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui posyantekdes yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
10. Proses pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
11. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat.
12. Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DIPPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.1. Analisis Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

I. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Indikator Kinerja Kunci Outcome :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD :
Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD :
28,47%
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten :
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi : 30 orang
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan : 40 orang

B. Indikator Kinerja Kunci Keluaran :

1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG : 41 Perangkat Daerah
2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota : 41 Perangkat Daerah

3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak : 1 media (Irama FM)
4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan : 2 lembaga (Puspaga dan P2TP2A)
5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) : 2 lembaga (Puspaga dan P2TP2A)
6. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan : 2 organisasi (Dharma Wanita dan GOW)
7. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih : 640 orang
8. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan : 28 organisasi
9. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi : 2 program (Program Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak)
10. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi ; 1 lembaga (PUSPAGA)

II. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Indikator Kinerja Kunci Outcome :

1. Persentase pengentasan desa tertinggal :

Tahun 2022 sudah tidak ada desa tertinggal (dari 7 Desa tertinggal pada Tahun 2020 sudah menjadi desa berkembang pada Tahun 2021)

2. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Status Desa di Kabupaten Purworejo berdasar data IDM Tahun 2022 :

- a. Desa Mandiri : 7
- b. Desa Maju : 211
- c. Desa Berkembang : 251

B. Indikator Kinerja Kunci Keluaran :

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa :
3 BUMDes Bersama (11 Desa)
2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya :
Kerjasama antar Desa Tahun 2022 adalah kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma) eks PNPM di setiap Kecamatan di 15 Kecamatan (Kecamatan Kutoarjo tidak membentuk BUMDesa eks PNPM karena merupakan PNPM perkotaan)
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan :
 - a. Data RT : 4716 dan RW : 1651
 - b. Jumlah PKK : 511
 - c. Jumlah Posyandu : 1427
 - d. Jumlah LPMD : 469

2.2.2. Analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah

Aktifitas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Tupoksi

A. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

a. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Melalui pendampingan langsung oleh Tim DPPPAPMD Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Desa terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa secara komprehensif.
- Studi banding ke Kabupaten Sragen dalam rangka mendampingi Desa binaan yaitu Desa Semawung Kec. Purworejo, Desa Sendangsari Kec. Bener, Desa Kedung Lo Kec. Kemiri dan di dampingi dari Desa Wirun, Desa Dadirejo Kec. Bagelen, Desa Sumbersari Kec. Pituruh. Studi banding tentang terkait tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa.

- Pengembangan Siskeudes online dengan CMS Bank dengan mengadakan pelatihan transaksi non tunai bagi Bendahara Desa dalam rangka mencapai roadmap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Th. 2022 – 2025.
- Sosialisasi integrasi aplikasi untuk permohonan pencairan dana desa dan pertanggung jawaban keuangan desa.
- Pelatihan sipalas (sistem pengelolaan aset desa) online bagi Desa se Kabupaten Purworejo.

b. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi rencana penggunaan dana dan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
2. Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Jateng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa dari Provinsi Jawa Tengah di 16 Kecamatan dengan peserta Pemerintah Desa Penerima Bantuan Tahun 2022.
3. Melaksanakan monitoring serta melaporkan hasilnya atas pelaksanaan bantuan keuangan di 16 Kecamatan
4. Melaksanakan sosialisasi tentang pembentukan kawasan perdesaan dengan Pemerintah Desa penyangga pengembangan wisata Borobudur.
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kawasan Perdesaan di BUMDesma Hajosari Kecamatan Kaligesing (Desa Kaliharjo dan Tawang Sari) serta BUMDesma Mandiri Adiloka Kecamatan Grabag (Desa Grabag, Ketawang, Banyuwoso)
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pembentukan Kawasan Perdesaan dengan peserta 3 Desa dari Kecamatan Bener dan 9 Desa dari Kecamatan Loano sebagai desa penyangga pengembangan kawasan wisata nasional Borobudur.
7. Melaksanakan sosialisasi tentang kerjasama desa dalam upaya mengembangkan potensi desa.

8. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan transformasi pengelola dana bergulir eks PNPM MD menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDes Bersama LKD) sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di 15 Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
9. Memfasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi perguruan tinggi yang mengambil lokasi KKN di Kabupaten Purworejo.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pelaksanaan TMMD Tahun 2022 dilaksanakan dalam 3 (tiga) termin :
 1. Termin 1 : bulan April s/d Mei 2022 di desa Kedunglo Kecamatan Kemiri
 2. Termin 2 : bulan Juli s/d Agustus 2022 di desa Watuduwur
 3. Termin 3 : bulan Oktober s/d November 2022 di desa Sumber Kecamatan Pituruh
- Pelaksanaan Bupati Saba Desa telah dilaksanakan di 135 Desa di wilayah Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Banyuurip dan di Kecamatan Purworejo.
- Pembinaan dan monitoring pasar Desa telah dilaksanakan di 38 pasar Desa di wilayah Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purworejo dan di Kecamatan Bener.
- Dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) memfasilitasi lomba untuk Desa yaitu lomba pembuatan vidio dengan tema Gotong Royong Desa.
Untuk kategori umum di ikuti oleh 5 (lima) Desa sebagai berikut :
 1. Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo
 2. Desa Sumorejo Kecamatan Purworejo
 3. Desa Tanjungrejo Kecamatan
 4. Desa Tunjungan Kecamatan
 5. Desa Sukowaten Kecamatan

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menangani kasus korban dewasa dan anak :

- Kasus kekerasan korban dewasa terdapat 25 kasus yang terdiri dari : 5 kasus kekerasan fisik, 2 kasus seksual, 15 psikis dan 1 penelantaran
- Kasus kekerasan terhadap anak terdapat 30 kasus terdiri dari : 17 seksual dan 13 psikis
- Kasus yang terdampangi sampai ke ranah hukum sejumlah dewasa dan anak : 12
- Jenis kegiatan bidang PPPA yang sudah dilaksanakan :
 1. Rakor pengurus P2TP2A Kabupaten / Kecamatan.
 2. Pembinaan Pasca Korban kekerasan.
 3. Sosialisasi pencegahan kekerasan.
 4. Penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan.
 5. Kampanye perlindungan Perempuan dan Anak.
 6. Sosialisasi Pembentukan PATBM.
 7. Sosialisasi penyusunan SOP Perlindungan Perempuan dan Anak.
 8. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan jejaring PPA.
 9. Sosialisasi pencegahan KTP, KTA dan TPPO.
 10. Pelatihan manajemen kasus.
 11. Pelatihan sertifikasi mediator bagi pendamping.
 12. Pelatihan trauma healing dan konselor.
- Menerima penghargaan KLA (Kabupaten Layak Anak) tahun 2022 dari Kementerian PPPA RI kategori Pratama
- Menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dengan kategori Utama. Suatu penghargaan dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
- Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purworejo :
 1. Mengadakan pembinaan dan keterampilan di Desa merah Guntur Kecamatan Bener peserta : 50 orang,

kegiatan: materi kesehatan dan pelatihan keterampilan membuat hantaran untuk pernikahan

2. Di Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh peserta 50 orang, kegiatan : Seminar dan pengelolaan bahan bekas menjadi aksesoris
3. Desa Loning Kecamatan Kemiri peserta 50 orang, kegiatan : materi perempuan berdaya produktif dan mandiri serta perawatan rambut dan pembuatan hantaran pernikahan.
4. Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, peserta 100 orang, kegiatan : materi pencegahan stunting dan pelatihan cara merias wajah atau *make up*.
5. Pelatihan ekonomi produktif di beberapa Desa merah peserta 900 orang.
6. Pelatihan Packing / pengemasan peserta 50 orang dari kelompok tani.
7. Pelatihan membuat pupuk organik peserta 50 orang dari kelompok tani.
8. Pelatihan berbusana adat jawa peserta 100 orang.
9. Pelatihan dan tata cara pemulasaran jenazah peserta 100 orang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Berdasarkan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

- I. Urusan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi

aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan;
- d) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

- II. Urusan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa :
adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1. Perlunya meningkatkan status desa maju.

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

2. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama.
Penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan dapat mendorong pengembangan

kawasanperdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama.

Tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan.

Permasalahan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

- a. Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- b. Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpanpinjam kelompok perempuan aktif;
- c. Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknyafasilitas pasar;
- d. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesaBersama; dan
- e. Masih kurangnya Posyandu yang aktif.

2.3.2 Peluang dan tantangan

Peluang yang dapat menguntungkan Organisasi meliputi:

- a. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
- b. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten/Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
- c. Sarana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur dan Perangkat Desa tersedia;
- d. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa maju sesuai dengan potensi desanya;

- e. Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- f. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
- g. Adanya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa
- h. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha dan status desanya

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan pelayanan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Desa belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa;
- b. Dana untuk desa dari pemerintah menurun;
- c. Peran lembaga kemasyarakatan masih lemah;
- d. Motivasi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga masih rendah, hanya menggantungkan bantuan dari Pemerintah;
- e. Desa belum mampu mengoptimalkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*external*)

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi antara lain:

- 1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Tenaga Konselor Keluarga, PLD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa);
 - b. Komitmen pemimpin yang kuat untuk kerja organisasi;
 - c. Dukungan dana dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang semakin besar untuk kelancaran tugas;
 - d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. Memberi pemahaman tentang program perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi;

- f. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran responsive gender dan anak;
- g. Komitmen yang tinggi dari mitra jejaring perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Manajemen pengelolaan pemerintahan desa masih lemah;
- b. Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;
- d. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain (Perguruan tinggi, perusahaan, instansi lain) untuk meningkatkan status desa;
- e. Belum tersedianya SOP Integritas perlindungan perempuan dan anak yang memadai;
- f. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak;
- g. Belum tersedianya basis data yang akurat, memadai dan terintegrasi terkait dengan data terpilah yang responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- h. Peningkatan sumberdaya finansial dan SDM yang dapat menunjang keberhasilan program serta tercapainya sarana dan prasarana yang memadai;
- i. Kurangnya koordinasi dari masing-masing OPD dalam upaya terpenuhinya hak-hak anak.

2. Faktor External

Analisis eksternal adalah kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui aktifitas monitoring dan evaluasi berbagai informasi dari lingkungan luar organisasi.

Tujuan dilakukan analisis eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat menguntungkan organisasi dan berbagai ancaman yang harus dihindari, sehingga organisasi dapat merespon faktor-faktor eksternal tersebut dengan merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang atau untuk meminimalkan dampak dari potensi ancaman.

Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan di luar organisasi.

Faktor Eksternal yang menjadi Peluang dan Ancaman, antara lain:

1. Peluang (Opportunities)

- a. Sarana diklat ada.
- b. Pendidikan formal terbuka (universitas, sekolah tinggi, dll).
- c. Adanya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa.
- d. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha dan status desanya.
- e. Memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Memanfaatkan dan meningkatkan kinerja SDM.
- g. Banyaknya regulasi yang mendukung implementasi PUG, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

2. Ancaman (Threats)

- a. Desa tidak ingin maju.
- b. Dana untuk desa dari pemerintah menurun.
- c. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat menurun.
- d. Anak putus sekolah, perkawinan usia dini pada anak, dan kekerasan terhadap anak meningkat.
- e. Kasus kekerasan perempuan meningkat.

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas, isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

1. Belum optimalnya kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender;
2. Belum optimalnya layanan Pemenuhan Hak Anak;
3. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari tabel 2.4 (T-C. 31), rancangan RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan pagu antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, yaitu Pagu Indikatif Renja sebesar Rp. 14.244.717.357,00 dan Pagu Hasil Analisa Kebutuhan sebesar Rp. 13.112.175.937,00.

Perbedaan pagu ini menuntut dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja kegiatan dengan target Renstra untuk menunjang kinerja output yang akan dihasilkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten sebagaimana Tabel. T-C.32

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Purworejo

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk menyelaraskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang di tingkat nasional dan daerah. Penyelarasan tersebut juga berlaku pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2025 yaitu: **“Purworejo Berdaya Saing 2025”**. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.**
- 2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.**
- 3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.**

4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan misi yang sesuai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo pada misi ke 1 (satu), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat), tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesetaraan pembangunan gender dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM);
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan

perempuan, pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 4 (empat) sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Gender Perlindungan Anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju dengan indikator Persentase Desa Mandiri dan Maju;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah menjalankan misi sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dirinci secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan supaya lebih terarah dalam implementasinya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

| Tujuan | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | Program |
|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kualitas SDM, Indikator: IPM | Kesetaraan Gender, Indikator: IDG, IPG | Program PPPA, Indikator: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Bidang PPPA | 1.Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.Perindungan Perempuan 3.Peningkatan Kualitas Keluarga 4.Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5.Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6.Perindungan Khusus Anak |
| Menurunkan Angka Kemiskinan Indikator : Angka Kemiskinan | Peningkatan pendapatan Indikator : % tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendahyang bekerja kurang dari 15 jam per minggu | Program Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin Indikator : % kelompok RT 20% berpenghasilan rendah yang mendapat pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pemberdayaan Masyarakat |
| Pertumbuhan Ekonomi Indikator : Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya PDRB Per Kapita. Indikator: PDRB Per Kapita. | Program Pembangunan Kawasan Pedesaan Indikator: BKAD Aktif | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peningkatan Kerjasama Desa |
| Tata Kelola Kelembagaan Ind: IRB (Permen PANRB No 25 th 2020) | Terwujudnya birokrasi yang kapabel Indikator: Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN | Program Pengelolaan Kelembagaan dan Sistem Manajemen SD Aparatur. Indikator: N Kematangan OD, ISM, NI Profesionalitas ASN, Status Desa | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.Administrasi Pemerintahan Desa 2.Penataan Desa |

2. Pencapaian SDGs

a. Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : **“Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak”**

Pemaknaan gender bukan hanya sebatas perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan mengacu pada perbedaan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah besar apabila terdapat kesetaraan sehingga tidak memicu adanya ketimpangan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, pemberdayaan gender guna mencapai kesetaraan gender merupakan suatu strategi yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing, sehingga semua masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh bidang kehidupan sehari-hari tanpa terkotakkan dengan istilah gender tertentu serta tanpa didominasi oleh salah satu gender tertentu.

Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Goal 5 : Kesetaraan Gender
2. Goal 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

b. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa :

“Meningkatkan Pembangunan Perdesaan”

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan, mengingat hampir 95% wilayah di Kabupaten Purworejo merupakan desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Peningkatan perekonomian

desa jugadiharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa. Dengandemikian, tumbuhnya kawasan perdesaan menjadi modal awaldalam mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo.Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Sesuai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang tiap tahun harus dicapai maka status Desa dapat dilihat dari :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa berkembang
4. Desa tertinggal
5. Desa sangat tertinggal

Pencapaian SDGs urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut :

1. Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan

5. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| 1 | Program | 6 |
| 2 | Kegiatan | 8 |
| 3 | Sub Kegiatan | 10 |

2. Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| 1 | Program | 5 |
| 2 | Kegiatan | 10 |
| 3 | Sub Kegiatan | 42 |

Rencana program dan kegiatan dituangkan dalam matrik Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada *Tabel TC. 33*

3.3.3. Program, kegiatandan sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender

1. Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUGKewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan :

- Mewujudkan perencanaan pembangunan di desa dengan memperhatikan peran dan manfaat yang setara dan berkeadilan
- Meningkatkan pemahaman SDM tentang Gender
- Mendorong peningkatan IPG dan IDG

2. Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program : Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/
Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan :

1. Terfasilitasinya Desa dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan diberdayakan
2. Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif dalam mendukung Pembangunan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Renja dan pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2024dituangkan dalam Tabel 4.1. Berdasarkan tabel4.1. dapat dijelaskan bahwa pagu indikatifsebesar Rp.**13.112.175.937,00**(Tigabelas milyar seratus dua belasjuta seratus tujuhpuluhlita ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), digunakan untuk melaksanakantugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desayang dijabarkan dalam program dankinerja output yang akan dihasilkan.

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sertaPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Tahun2024

| NO | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | PD/KET |
|------|---|--|---------------------|----------|
| 2.8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 423.262.940 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 123.240.820 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 21.000.000 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 29.771.340 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 95.657.100 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 13.274.800 | DPPPAPMD |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA | 4.394.559.987 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA | 6.111.366.720 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PENATAAN DESA | 70.000.000 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 71.935.000 | DPPPAPMD |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1.757.657.190 | DPPPAPMD |
| | Jumlah | | 13.112.175.937 | |

BAB V PENUTUP

Perubahan paradigma dalam pembangunan desayang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang harus dihadapi.

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

5.1. Catatan Penting

Adapun yang menjadi catatan penting dalam penyusunan program/kegiatan Tahun 2024 adalah melihat isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

6. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
 - a. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
 - b. Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
 - c. Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak;
 - d. Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa :
 - a. Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa, dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa dan administrasi desa;
 - b. Perlunya meningkatkan status desa maju;
 - c. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama;
 - d. Meningkatkan keberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, pasar desa dan penerapan TTG;
 - e. Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dan berdasarkan hasil analisa SWOT, isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

1. Belum optimalnya kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender;
2. Belum optimalnya layanan Pemenuhan Hak Anak
3. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar desa.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang akan dicapai;
4. Sasarandan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
6. Dokumen Renja sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Program Admisnistrasi Pemerintahan Desa dan Program Penataan Desa bertujuan :
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa dan administrasi desa;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

2. Program Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dan Desa bertujuan : meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa.
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak bertujuan :
 - a. Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - b. Pencapaian APE

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



LAKSANA SAKTI, AP., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19751211 199501 1 001